

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris Islam

2.1.1. Dasar-dasar hukum waris Islam.

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian integral dari syariat yang mengatur pemindahan kepemilikan harta benda dari seseorang yang telah wafat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Aturan ini berlandaskan pada prinsip keadilan dan bertujuan untuk menjamin tertibnya proses pewarisan serta mencegah timbulnya perselisihan di antara ahli waris. Dengan adanya hukum waris, Islam berupaya untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan kekeluargaan sekaligus memastikan kelangsungan kesejahteraan bagi generasi selanjutnya.(Mustari, 2013)

Salah satu aspek penting dalam hukum waris Islam yaitu penetapan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas menyebutkan golongan orang yang berhak menerima warisan, di antaranya suami/istri, anak-anak, orang tua, dan kerabat lainnya. Besarnya bagian masing-masing ahli waris juga telah ditetapkan dengan proporsi yang berbeda-beda, dengan mempertimbangkan tingkat kedekatan hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab yang dimiliki.(Assyafira, 2020)

Selain itu, hukum waris Islam juga mengatur tentang tata cara pembagian harta warisan, mulai dari penentuan harta yang dapat diwariskan, pembayaran hutang dan wasiat pewaris, hingga pelaksanaan

pembagian harta kepada para ahli waris. Semua proses ini diatur secara rinci dan sistematis untuk menjamin keadilan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, hukum waris Islam bukan hanya sekedar aturan teknis pembagian harta, tapi juga merupakan sistem yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, melindungi hak-hak individu, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.(Rasyid, 2008)

Dasar hukum waris Islam bersumber dari empat sumber utama, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, menjabarkan aturan-aturan mengenai warisan dalam beberapa ayatnya. Ayat-ayat ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia harus dibagi di antara ahli warisnya. Salah satu ayat yang menjelaskan hal ini yaitu An-Nisa ayat 7.(Aniroh, 2015)

Dalam An-Nisa ayat 7, Allah SWT menerangkan tentang hak waris bagi keluarga inti pewaris, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Ayat ini menyebutkan secara rinci bagian yang harus diterima oleh anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Penetapan bagian masing-masing ahli waris ini menunjukkan keadilan dan keseimbangan dalam hukum waris Islam.(Aniroh, 2015)

Selanjutnya, An-Nisa ayat 11 mengatur secara khusus tentang pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Ayat ini menetapkan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Sementara itu, An-Nisa ayat 12 menjelaskan tentang hak waris suami dan istri dari harta peninggalan pasangannya. Ayat ini menetapkan bagian masing-masing berdasarkan status pernikahan dan ada tidaknya keturunan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan dan jaminan bagi pasangan suami istri dalam hal pewarisan.

Selain ayat-ayat tersebut, masih banyak ayat lain dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang hukum waris, seperti tentang hak waris orang tua, kakek nenek, dan kerabat lainnya. Semua ayat ini secara keseluruhan membentuk sebuah sistem hukum waris yang komprehensif dan bertujuan untuk menjamin keadilan dalam pembagian harta warisan.

Dengan adanya aturan yang jelas dalam Al-Qur'an, umat Islam memiliki pedoman yang kokoh dalam menyelesaikan persoalan warisan. Tujuan hukum waris Islam bukan semata-mata untuk mendistribusikan harta warisan secara adil, tapi juga berusaha mencegah terjadinya perselisihan dan menjaga keharmonisan antar ahli waris. Prinsip-prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama menjiwai seluruh aturan hukum waris Islam.

b. Sunnah

Sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Sunnah mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penjelas, pelengkap, dan perincian dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam konteks hukum waris, Sunnah memiliki peran krusial dalam memberikan kejelasan dan panduan praktis terkait pelaksanaan pembagian harta warisan.(Syuhada', 2013)

Salah satu contoh penerapan Sunnah dalam hukum waris yaitu penjelasan mengenai bagian nenek dari harta warisan cucunya. Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan bagian nenek, namun melalui Sunnah, ditetapkan bahwa nenek berhak mendapatkan seperenam bagian dari harta warisan cucunya. Ketentuan ini diperoleh dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang pembagian harta warisan dalam kasus tertentu di mana nenek termasuk di antara ahli waris.(Naskur, 2019)

Sunnah juga berperan dalam menjelaskan tata cara pembagian harta warisan, seperti urutan pembagian, prioritas ahli waris, dan bagaimana menyelesaikan konflik yang mungkin timbul antar ahli waris. Sunnah memberikan contoh konkret bagaimana Nabi Muhammad SAW menyelesaikan permasalahan waris pada zamannya, yang kemudian menjadi acuan bagi umat Islam dalam menghadapi kasus-kasus serupa.

Selain itu, Sunnah juga menjelaskan tentang syarat-syarat dan rintangan dalam mewarisi harta. Misalnya, Sunnah menjelaskan bahwa seseorang yang membunuh pewaris secara intensional tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya berfokus pada aspek teknis pembagian harta, tapi juga memperhatikan aspek moral dan etika.(Rahmi & Zulfikar, 2018)

Dengan demikian, Sunnah Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum waris Islam. Sunnah melengkapi dan menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an, memberikan panduan praktis dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, serta menegaskan nilai-nilai keadilan dan moralitas dalam proses pewarisan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sangat diperlukan dalam mempelajari dan menerapkan hukum waris Islam secara benar dan adil.

c. Ijma'

Ijma' merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam yang menempati posisi penting setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Secara bahasa, ijma' berarti sepakat atau bersepakat, sedangkan secara istilah, ijma' didefinisikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW, atas suatu hukum syara'.(Aswat, 1857)

Dalam konteks hukum waris Islam, ijma' memiliki peran krusial dalam menyempurnakan dan mengembangkan aturan-aturan waris

yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' digunakan untuk menetapkan hukum waris dalam hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam dua sumber hukum sebelumnya atau untuk menjawab permasalahan baru yang muncul seiring perkembangan zaman.

Misalnya, Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan bagian warisan bagi ahli waris inti seperti suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Namun, terdapat beberapa kasus khusus yang tidak dijelaskan secara detail, seperti pembagian warisan bagi cucu yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum kakeknya. Dalam hal ini, para ulama berijma' bahwa cucu tersebut berhak mewakili ayahnya untuk menerima warisan.

Ijma' juga berperan dalam menjawab permasalahan kontemporer yang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, seperti transplantasi organ dan bayi tabung. Para ulama dapat menggunakan ijma' untuk menetapkan hukum waris terkait status ahli waris dalam kasus-kasus tersebut. (Rahmi & Zulfikar, 2018)

Meskipun ijma' merupakan sumber hukum yang diakui kevalidannya, namun proses terbentuknya ijma' harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya yaitu ijma' harus dilakukan oleh para mujtahid yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam, harus tercapai kesepakatan di antara mereka, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan demikian, ijma' memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kemurnian dan kedinamisan hukum waris Islam. Ijma'

memungkinkan hukum waris Islam untuk tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan waris yang muncul seiring perkembangan zaman, sekaligus menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris.

d. Qiyas

Qiyas merupakan salah satu metode istinbath hukum yang memegang peranan penting dalam pengembangan hukum Islam. Secara sederhana, qiyas dapat diartikan sebagai analogi atau penalaran dengan membandingkan suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan perkara lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash (Al-Qur'an dan Sunnah), karena adanya persamaan 'illat atau alasan hukum di antara keduanya. (Sakirman, 2018)

Dalam konteks hukum waris Islam, qiyas digunakan untuk menggali hukum bagi kasus-kasus baru yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma' (konsensus ulama). Misalnya, Al-Qur'an menyebutkan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian warisan dua kali lipat dari anak perempuan. Melalui qiyas, para ulama menetapkan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki yang telah meninggal juga mendapatkan bagian dua kali lipat dari cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut, karena 'illat atau alasan hukumnya sama, yaitu kedudukan sebagai ahli waris laki-laki. (Fuad, 2016)

Penggunaan qiyas dalam hukum waris memungkinkan hukum Islam untuk berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemunculan masalah-masalah baru. Namun, penerapan qiyas harus

dilakukan dengan hati-hati dan ketat, memerlukan pemahaman mendalam tentang nash, 'illat hukum, dan kaidah-kaidah ushul fiqh. Qiyas yang keliru dapat mengarah pada kesimpulan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Oleh karena itu, hanya ulama yang memiliki kompetensi dan kepakaran dalam bidang hukum Islam yang berhak melakukan qiyas. Mereka harus memiliki pengetahuan yang luas tentang Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan kaidah-kaidah ushul fiqh, serta kemampuan untuk menganalisis 'illat hukum secara cermat dan tepat. Dengan demikian, qiyas dapat dijadikan sebagai instrumen yang efektif dalam mengembangkan hukum waris Islam dan menjawab tantangan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Sebagai contoh lain dalam hukum waris, qiyas digunakan untuk menetapkan hukum warisan bagi anak angkat. Karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, maka ia tidak termasuk dalam golongan ahli waris yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, melalui qiyas, para ulama menetapkan bahwa anak angkat dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah, yaitu wasiat yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya sebesar maksimal sepertiga dari harta warisan. Hal ini didasarkan pada 'illat adanya hubungan kekeluargaan dan kewajiban untuk saling menyayangi dan melindungi antara orang tua angkat dan anak angkat. (Syuhada', 2013)

Qiyas merupakan metode istinbath hukum yang dinamis dan fleksibel, memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Namun, penerapannya harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab oleh para ulama yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam. Dengan demikian, qiyas dapat memberikan solusi hukum yang adil dan maslahat bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer, termasuk dalam bidang hukum waris. (Rasyid, 2008)

2.1.2. Prinsip-prinsip hukum waris Islam.

Hukum waris Islam, sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam secara keseluruhan, dibangun di atas sejumlah prinsip fundamental yang menjadi landasan dan ruh dari setiap ketentuannya. Prinsip-prinsip ini berperan penting dalam menjamin keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam proses pembagian harta warisan. (Abdullah, 2022)

Beberapa prinsip utama dalam hukum waris Islam antara lain:

a. Asas Ijbari

Asas *ijbari* dalam hukum waris Islam merupakan prinsip fundamental yang menegaskan sifat keharusan dan otomatisnya perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Prinsip ini berakar dari keyakinan bahwa hukum waris merupakan ketetapan Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan karenanya tidak dapat diubah atau diingkari oleh siapapun. Dengan kata lain, peralihan harta warisan bukanlah sesuatu yang diserahkan pada

kehendak pewaris atau ahli waris, melainkan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat.(R. P. N. S. Firdaus & Nugraheni, 2023)

Salah satu implikasi penting dari asas *ijbari* yaitu bahwa pewaris tidak dapat mewasiatkan harta warisan kepada ahli warisnya. Hal ini dikarenakan bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga tidak dapat diubah melalui wasiat. Meskipun pewaris diperbolehkan untuk membuat wasiat, namun wasiat tersebut hanya berlaku untuk maksimal sepertiga dari total harta warisan dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Tujuannya yaitu untuk menjaga hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.(Musyafa'ah, 2018)

Asas *ijbari* juga menjamin kepastian hak bagi para ahli waris. Setiap ahli waris memiliki hak yang pasti atas harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hak ini tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun, termasuk oleh pewaris melalui wasiat atau perjanjian lainnya. Dengan demikian, asas *ijbari* memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris dan mencegah terjadinya manipulasi atau penyelewengan dalam proses pewarisan.(R. P. N. S. Firdaus & Nugraheni, 2023)

Penerapan asas *ijbari* dalam hukum waris Islam menunjukkan betapa pentingnya menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta warisan. Prinsip ini menjamin bahwa setiap ahli

waris menerima bagiannya sesuai dengan haknya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dengan demikian, hukum waris Islam berupaya untuk mewujudkan keadilan dan mencegah terjadinya perselisihan di antara ahli waris, sehingga tercipta keharmonisan dan kestabilan keluarga.

Namun, penerapan asas *ijbari* juga perlu diimbangi dengan fleksibilitas dalam menghadapi situasi khusus yang mungkin timbul. Meskipun aturan dasar dalam hukum waris Islam telah ditetapkan, namun Islam juga memberikan ruang bagi *ijtihad* (upaya sungguh-sungguh dalam menemukan keputusan hukum) untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya, dalam konteks KDRT, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk melindungi hak-hak korban dan mencegah pelaku kekerasan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. (Jamhir, 2019)

Dalam keseluruhannya, asas *ijbari* merupakan prinsip kunci dalam hukum waris Islam yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi ahli waris. Prinsip ini mencerminkan komitmen Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kezaliman dalam proses pewarisan. Meskipun demikian, penerapan asas *ijbari* juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan dan fleksibilitas dalam menghadapi situasi khusus yang mungkin timbul.

b. Kewajiban Membagi Harta Warisan

Membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat merupakan kewajiban bagi setiap ahli waris. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 7: (Syuhada', 2013)

"Bagi laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Kewajiban membagi harta warisan ini mengandung beberapa hikmah penting. Pertama, menjamin keadilan dalam pembagian harta warisan. Islam menetapkan proporsi pembagian yang jelas dan terperinci untuk setiap ahli waris, dengan mempertimbangkan tingkat kedekatan hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab yang dipikul. Hal ini mencegah terjadinya ketidakadilan dan perselisihan antar ahli waris. (Abdullah, 2022)

Kedua, melindungi hak-hak ahli waris, terutama golongan yang lemah dan rentan seperti perempuan dan anak-anak. Islam memberikan jaminan hak waris bagi mereka, sehingga mereka tetap terpenuhi kebutuhan hidupnya setelah kehilangan orang yang menafkahi.

Ketiga, menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga. Dengan adanya aturan yang jelas dan adil, potensi konflik dan perselisihan antar ahli waris dapat diminimalisir. Hal ini menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan menjaga silaturahmi antar anggota keluarga.

Keempat, mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi. Dengan menerima warisan, ahli waris memiliki modal untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini mendorong mereka untuk lebih produktif dan mandiri secara ekonomi.

Dalam keseluruhannya, kewajiban membagi harta warisan merupakan wujud nyata dari nilai-nilai keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab dalam Islam. Dengan melaksanakan kewajiban ini, umat Islam bukan hanya menjalankan perintah agama, tapi juga berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip keadilan dan keseimbangan merupakan salah satu pilar utama dalam hukum waris Islam. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan proporsional di antara para ahli waris, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Prinsip ini tercermin dalam penetapan bagian masing-masing ahli waris yang tidak hanya didasarkan pada kedekatan hubungan darah, tapi juga mempertimbangkan tanggung jawab dan kondisi sosial ekonomi mereka. (Mawardi Djalaluddin, 2017)

Salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam pembagian warisan yaitu jenis kelamin. Secara umum, bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan, dengan perbandingan 2:1. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dalam menafkahi keluarga,

baik istri, anak-anak, maupun orang tua. Dengan demikian, perbedaan bagian ini bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan cerminan dari peran dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam sistem keluarga Islam.(Aswat, 1857)

Selain jenis kelamin, derajat kekerabatan juga menjadi faktor penting dalam menentukan bagian warisan. Semakin dekat hubungan darah seseorang dengan pewaris, semakin besar pula bagian yang diterimanya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memprioritaskan orang-orang yang memiliki hubungan darah terdekat dengan pewaris, karena mereka dianggap memiliki ikatan emosional dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap pewaris.

Namun, hukum waris Islam tidak hanya mempertimbangkan hubungan darah dan jenis kelamin. Kondisi sosial ekonomi ahli waris juga menjadi pertimbangan penting. Islam mendorong untuk memberikan bagian kepada kerabat miskin, meskipun bukan ahli waris langsung. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya bertujuan untuk membagi harta warisan secara adil di antara ahli waris, tapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan.(Naskur, 2019)

Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum waris Islam juga tercermin dalam berbagai aturan khusus, seperti aturan tentang wasiat dan hibah. Islam membatasi jumlah harta yang boleh diwasiatkan, yaitu maksimal sepertiga dari total harta warisan. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak ahli waris dan mencegah terjadinya

ketidakadilan. Demikian pula, dalam hibah, Islam menganjurkan untuk memberikan hibah secara adil kepada semua anak, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.

Dengan menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan ini, hukum waris Islam berupaya untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan merata di masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

d. Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan merupakan salah satu pilar utama dalam hukum Islam, termasuk dalam hukum waris. Ia mencerminkan tujuan syariat untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah mudarat bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks hukum waris, prinsip ini menuntun penerapan aturan-aturan waris agar senantiasa berorientasi pada pencapaian kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pewaris maupun ahli waris. (Safriadi, 2021)

Kemaslahatan dalam hukum waris dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pertama, **menjamin keadilan dalam pembagian harta warisan**. Hukum waris Islam menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan mempertimbangkan tingkat kedekatan hubungan darah, tanggung jawab, dan kebutuhan mereka. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya perbedaan perlakuan dan pertentangan dalam kalangan ahli waris. (Rasyid, 2008)

Kedua, **melindungi hak-hak ahli waris yang rentan.** Islam memberikan perhatian khusus kepada golongan yang lemah, seperti anak yatim, janda, dan fakir miskin. Hukum waris Islam menjamin hak mereka untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, sehingga mereka tetap terpenuhi kebutuhannya dan terhindar dari kemiskinan.(Rahmi & Zulfikar, 2018)

Ketiga, **mendorong pemanfaatan harta warisan secara produktif.** Islam menganjurkan agar harta warisan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan sosial. Dengan demikian, harta warisan dapat menjadi sumber keberkahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.(Assyafira, 2020)

Keempat, **menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan.** Hukum waris Islam berperan dalam menjaga silaturahmi dan mencegah perpecahan dalam keluarga. Dengan adanya aturan yang jelas dan adil, diharapkan tercipta suasana harmonis dan saling menghormati di antara ahli waris.(Rasyid, 2008)

Kelima, **mewujudkan kesejahteraan sosial.** Hukum waris Islam berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan terdistribusinya harta kekayaan secara merata, diharapkan kesenjangan sosial dapat diminimalisir dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.(Mawardi Djalaluddin, 2017)

Dalam penerapannya, prinsip kemaslahatan harus selalu dipertimbangkan dalam setiap kasus pewarisan. Hal ini menuntut

adanya fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam menginterpretasikan dan menerapkan aturan-aturan hukum waris, sehingga tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

Dengan menjunjung tinggi prinsip kemaslahatan, hukum waris Islam bukan hanya sekedar aturan teknis pembagian harta, tapi juga merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Perlindungan terhadap Hak-Hak Ahli Waris

Hukum waris Islam menempatkan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris sebagai salah satu prioritas utama. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan mencegah terjadinya diskriminasi dalam pembagian harta warisan. Perlindungan ini khususnya ditekankan pada kelompok rentan, seperti perempuan dan anak yatim, yang seringkali menghadapi kerentanan ekonomi dan sosial.(Assagaff & Magister, 2021)

Islam memberikan hak waris kepada perempuan, meskipun dengan porsi yang berbeda dengan laki-laki. Ketentuan ini merupakan sebuah kemajuan besar pada masanya, di mana perempuan seringkali tidak memiliki hak waris sama sekali. Meskipun terdapat perbedaan porsi, hal ini didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Anak yatim juga mendapatkan perlindungan khusus dalam hukum waris Islam. Mereka berhak mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua mereka, dan dalam beberapa kasus, bahkan

mendapatkan prioritas dalam pembagian. Hal ini menunjukkan kepedulian Islam terhadap kesejahteraan anak-anak yang kehilangan orang tua, sehingga mereka tetap mendapatkan jaminan finansial dan kesempatan untuk hidup layak.(Ramadhan & Franciska, 2021)

Selain itu, hukum waris Islam juga mengatur tentang hak-hak ahli waris lainnya, seperti suami/istri, orang tua, dan kerabat lainnya. Setiap ahli waris memiliki bagian yang telah ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan hubungan keluarga dan tanggung jawab yang diemban. Perlindungan terhadap hak-hak ahli waris ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya bertujuan untuk membagi harta warisan secara adil, tapi juga untuk menjaga kesejahteraan dan melindungi kelompok rentan dalam masyarakat.

Prinsip keadilan dan perlindungan ini menjadi landasan penting dalam penerapan hukum waris Islam, sehingga setiap ahli waris mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, hukum waris Islam bukan hanya sekadar aturan pembagian harta, tapi juga merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan melindungi hak-hak individu dalam keluarga.(Mawardi Djalaluddin, 2017)

Dalam konteks modern, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak ahli waris ini menjadi semakin penting. Berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat menuntut adanya upaya untuk memastikan bahwa hukum

waris Islam tetap relevan dan dapat memberikan perlindungan bagi semua pihak, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan.

f. Prioritas Hubungan Darah

Prinsip "prioritas hubungan darah" dalam hukum waris Islam menegaskan bahwa ikatan darah menjadi faktor utama dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan dari pewaris. Semakin dekat hubungan darah seseorang dengan pewaris, maka semakin kuat pula hak warisnya. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan mengutamakan orang-orang yang memiliki ikatan darah yang erat dengan pewaris untuk menerima warisan.(Astutik, 2019)

Prioritas hubungan darah dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, adanya penggolongan ahli waris berdasarkan nasab atau garis keturunan. Al-Qur'an dan Sunnah secara tegas menyebutkan golongan-golongan ahli waris berdasarkan nasab, seperti anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan seterusnya. Masing-masing golongan ini memiliki hak waris yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kedekatan hubungan darah dengan pewaris.(Abdullah, 2022)

Kedua, prinsip kedekatan hubungan darah juga berlaku dalam hal persaingan antar ahli waris. Jika terdapat beberapa ahli waris dari golongan yang berbeda, maka ahli waris yang memiliki hubungan darah lebih dekat dengan pewaris akan mendapatkan prioritas dalam menerima warisan. Misalnya, jika pewaris meninggalkan seorang anak

laki-laki dan seorang saudara laki-laki, maka anak laki-laki akan mendapatkan seluruh warisan karena hubungan darahnya lebih dekat dibandingkan saudara laki-laki.

Ketiga, prioritas hubungan darah juga terlihat dalam aturan mengenai "al-ashabah" atau ahli waris laki-laki yang mewarisi sisa harta warisan setelah diberikan kepada ahli waris yang memiliki bagian tertentu. Dalam hal ini, urutan prioritas penentuan al-ashabah juga didasarkan pada kedekatan hubungan darah dengan pewaris.

Namun, perlu diingat bahwa prinsip prioritas hubungan darah dalam hukum waris Islam bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan. Terdapat faktor-faktor lain yang juga dipertimbangkan, seperti jenis kelamin, status perkawinan, dan agama. Islam memberikan aturan yang detail dan komprehensif dalam pembagian harta warisan dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris.

Prinsip prioritas hubungan darah dalam hukum waris Islam merupakan bentuk penghormatan terhadap ikatan kekeluargaan dan upaya untuk menjaga keberlangsungan silaturahmi antar generasi. Dengan memberikan prioritas kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah yang erat dengan pewaris, diharapkan harta warisan dapat dimanfaatkan dengan baik dan memberikan manfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. (Aniroh, 2015)

Dalam implementasinya, prinsip prioritas hubungan darah ini perlu dipahami dan diterapkan secara bijaksana dengan memperhatikan

kondisi dan situasi khusus dari masing-masing kasus pewarisan. Tujuan utama dari hukum waris Islam yaitu untuk mewujudkan keadilan dan mencegah perselisihan antar ahli waris, sehingga penerapan prinsip ini harus selalu diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut.

g. Penghargaan terhadap Pernikahan

Pernikahan dipandang sebagai ikatan sakral yang menghasilkan hak dan kewajiban, termasuk hak waris antara suami istri. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat lebih mendalami esensi dan tujuan dari hukum waris Islam, serta mengaplikasikannya secara tepat dan adil dalam berbagai situasi dan kondisi.

2.1.3. Ahli waris dan bagiannya.

Ahli waris dalam hukum waris Islam yaitu orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris (orang yang meninggal dunia) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penentuan ahli waris dan bagian masing-masing didasarkan pada beberapa faktor, seperti jenis kelamin, derajat kekerabatan dengan pewaris, dan keberadaan ahli waris lainnya. (Naskur, 2019) Golongan Ahli Waris antara lain:

Ahli waris dalam hukum waris Islam terbagi menjadi dua golongan utama:

a. Ahli Waris dengan Bagian Tertentu (*dzawil furudh*)

Golongan ini memiliki bagian warisan yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an, yaitu:

- 1) **Anak Perempuan:** Mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika hanya seorang, dan $\frac{2}{3}$ bagian jika lebih dari seorang. (QS. An-Nisa: 11)
- 2) **Anak Laki-laki:** Mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan. (QS. An-Nisa: 11)
- 3) **Suami:** Mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika istri tidak memiliki anak, dan $\frac{1}{4}$ bagian jika istri memiliki anak. (QS. An-Nisa: 12)
- 4) **Istri:** Mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian jika suami tidak memiliki anak, dan $\frac{1}{8}$ bagian jika suami memiliki anak. (QS. An-Nisa: 12)
- 5) **Ayah:** Mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris memiliki anak, dan $\frac{1}{6}$ bagian ditambah sisa harta setelah bagian *dzawil furudh* lainnya terpenuhi jika pewaris tidak memiliki anak. (QS. An-Nisa: 11)
- 6) **Ibu:** Mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris memiliki anak, dan $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris tidak memiliki anak. (QS. An-Nisa: 11)
- 7) **Saudara Perempuan Sekandung:** Mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris, dan $\frac{2}{3}$ bagian jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris. Jika ada anak laki-laki, maka saudara perempuan sekandung tidak mendapatkan bagian warisan. (QS. An-Nisa: 176)
- 8) **Saudara Laki-laki Sekandung:** Mendapatkan bagian sisa harta setelah bagian *dzawil furudh* lainnya terpenuhi, dengan syarat tidak ada anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris. (QS. An-Nisa: 176)

b. Ahli Waris dengan Bagian Sisa ('ashabah)

Golongan ini mendapatkan sisa harta warisan setelah bagian *dzawil furudh* terpenuhi. *'Ashabah* terdiri dari:

- 1) *'Ashabah binnafsihi*: Ahli waris laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan pewaris melalui garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.(Afadi, 2019)
- 2) *'Ashabah ma'al ghair*: Ahli waris perempuan yang menjadi *'ashabah* karena bersama-sama dengan ahli waris laki-laki lain, seperti anak perempuan bersama anak laki-laki, atau saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.(Mandasari et al., 2022)
- 3) *'Ashabah bil ghair*: Ahli waris perempuan yang menjadi *'ashabah* karena adanya ahli waris perempuan lain, seperti saudara perempuan sekandung dengan saudara perempuan sekandung lainnya.(Afadi, 2019)

Hukum waris Islam, meskipun telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seringkali menghadapi tantangan dalam penerapannya. Berbagai faktor dapat memengaruhi bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, sehingga menuntut kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam agar pembagian harta warisan dapat berjalan adil dan sesuai dengan syariat.

Salah satu faktor krusial yaitu keberadaan ahli waris lain. Kehadiran ahli waris yang lebih diutamakan atau yang menghalangi dapat mempengaruhi bagian seorang ahli waris, bahkan dapat menghilangkan hak

warisnya sama sekali. Misalnya, kehadiran anak laki-laki akan menghalangi hak waris saudara laki-laki pewaris. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dengan cermat seluruh ahli waris yang berhak sebelum melakukan pembagian harta warisan.

Jenis kelamin juga menjadi faktor yang mempengaruhi bagian ahli waris. Secara umum, ahli waris laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari ahli waris perempuan yang sederajat. Hal ini merupakan ketetapan Allah SWT yang didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan peran masing-masing gender dalam keluarga. Meskipun demikian, terdapat beberapa kasus khusus di mana bagian ahli waris laki-laki dan perempuan yaitu sama, misalnya dalam kasus keduanya sama-sama menjadi anak tunggal pewaris. (Mawardi Djalaluddin, 2017)

Faktor lain yang tidak kalah penting yaitu derajat kekerabatan. Semakin dekat hubungan darah seorang ahli waris dengan pewaris, semakin besar pula bagian yang akan diterimanya. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan di mana orang yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris dianggap lebih berhak atas harta warisan.

Sayangnya, dalam praktiknya, pembagian warisan seringkali menghadapi berbagai kendala. Ketidaktahuan masyarakat akan hukum waris Islam menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kesalahan dalam pembagian warisan. Kurangnya pemahaman tentang siapa saja ahli waris yang berhak, berapa bagian masing-masing, dan tata cara pembagian yang benar dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan. (Ramadhan & Franciska, 2021)

Selain itu, manipulasi dan penyelewengan harta warisan juga menjadi masalah yang cukup serius. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan situasi duka dan ketidaktahuan ahli waris untuk melakukan manipulasi data atau menggelapkan harta warisan. Hal ini tentu saja merugikan ahli waris yang sah dan mencederai prinsip keadilan dalam hukum waris Islam.

Konflik antar ahli waris juga sering terjadi akibat perbedaan penafsiran atau kepentingan pribadi. Masing-masing ahli waris mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana harta warisan seharusnya dibagi. Hal ini dapat memicu perselisihan, bahkan pertengkaran yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Mengatasi berbagai problematika tersebut, perlu adanya upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam. Sosialisasi dan edukasi yang efektif perlu dilakukan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam hal waris-mewarisi. Selain itu, diperlukan juga mekanisme penyelesaian sengketa warisan yang adil dan efektif guna mencegah konflik yang berkepanjangan dan menjamin terlaksananya pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2.1.4. Penghalang warisan.

Dalam hukum waris Islam, terdapat beberapa faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, meskipun secara nasab atau perkawinan ia termasuk dalam golongan ahli waris. Faktor-faktor ini disebut sebagai penghalang warisan. Keberadaan penghalang warisan ini

bertujuan untuk menjaga kemurnian garis keturunan, melindungi hak-hak ahli waris yang sah, serta menegakkan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan.(Abdullah, 2022)

Berikut yaitu beberapa penghalang warisan yang dikenal dalam hukum waris Islam:

a. Perbedaan Agama

Perbedaan agama antara pewaris dan calon ahli waris merupakan salah satu faktor krusial yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Prinsip ini berakar pada keyakinan bahwa hubungan keagamaan memiliki implikasi yang signifikan dalam hal kewarisan. Dalam Islam, seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi harta dari non-muslim, begitu pula sebaliknya. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 120 yang menyatakan bahwa "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka."(Walangadi et al., 2021)

Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan dapat menimbulkan kesenjangan dan potensi konflik dalam hubungan antar umat beragama. Dalam konteks pewarisan, perbedaan agama dipandang dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti perselisihan dalam pengelolaan harta warisan dan potensi penggunaan harta tersebut untuk kepentingan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan bahwa ahli waris haruslah seagama dengan pewaris untuk menghindari potensi masalah tersebut.(Lubis et al., 2023)

Namun, penting untuk dipahami bahwa prinsip ini bukanlah bermaksud untuk mendiskriminasi atau mengesampingkan hak-hak non-muslim. Islam tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan toleransi dalam berinteraksi dengan umat beragama lain. Dalam konteks pewarisan, meskipun non-muslim tidak dapat mewarisi harta dari pewaris muslim, Islam tetap memberikan ruang bagi pewaris muslim untuk memberikan sebagian hartanya kepada non-muslim melalui wasiat atau hibah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tetap mengakui hak non-muslim dan memberikan peluang bagi pewaris muslim untuk berbuat baik kepada mereka.

Di sisi lain, perlu diingat bahwa aturan tentang perbedaan agama dalam hukum waris Islam merupakan bagian dari sistem hukum yang terintegrasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Oleh karena itu, penerapan aturan ini harus dilakukan secara bijaksana dan proporsional, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan. Dalam kasus-kasus tertentu, dimungkinkan adanya pengecualian atau fleksibilitas dalam penerapan aturan ini, terutama jika ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan, seperti hubungan kekeluargaan yang erat atau ketergantungan ekonomi antara pewaris dan calon ahli waris yang berbeda agama, dalam menentukan pembagian harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris

Islam tidaklah kaku dan tertutup, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dalam keseluruhannya, aturan tentang perbedaan agama dalam hukum waris Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Meskipun terdapat batasan-batasan tertentu, Islam tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan dalam berinteraksi dengan umat beragama lain. Penting bagi umat Islam untuk memahami dan menerapkan aturan ini secara bijaksana dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan guna mewujudkan keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.

b. Membunuh

Dalam hukum waris Islam, terdapat aturan yang dengan tegas menghilangkan hak waris seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Pembunuh tidak mewarisi." (HR. Tirmidzi). Larangan ini berlaku baik bagi pembunuhan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kematian. (Lubis et al., 2023)

Tujuan utama dari aturan ini yaitu untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kejahatan yang dilandasi oleh motif warisan. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kesucian jiwa manusia dan mengharamkan tindakan pembunuhan. Dengan menghilangkan hak waris bagi pembunuh, hukum Islam berupaya untuk memberikan efek

jera dan mencegah seseorang untuk melakukan tindakan keji demi mendapatkan harta warisan.

Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris lainnya. Jika pembunuh diperbolehkan untuk mewarisi, maka hal ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris lain yang tidak bersalah. Mereka akan kehilangan haknya atas harta warisan karena perbuatan keji yang dilakukan oleh pembunuh. Oleh karena itu, Islam mengharamkan pembunuh untuk mewarisi agar keadilan dan hak-hak ahli waris lainnya dapat terlindungi.

Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang akan menghilangkan hak waris. Islam membedakan antara pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja atau karena terpaksa. Dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja atau karena terpaksa, pelaku tetap berhak untuk mewarisi harta warisan. Hal ini karena tidak ada niat jahat atau motif tersembunyi di balik tindakan tersebut. (Lubis et al., 2023)

Larangan mewarisi bagi pembunuh merupakan salah satu contoh bagaimana hukum waris Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kejahatan. Aturan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur pembagian harta warisan, tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Dengan adanya aturan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menyadari betapa pentingnya menjaga jiwa manusia dan menghindari tindakan kekerasan. Selain itu, aturan ini juga dapat menjadi landasan

bagi penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi yang adil bagi pelaku pembunuhan, sehingga keadilan dan kemaslahatan dapat ditegakkan dalam masyarakat.

c. Perbudakan

Konsep perbudakan dalam Islam memiliki sejarah dan dinamika yang unik. Pada masa awal Islam, perbudakan merupakan realitas sosial yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Arab. Islam hadir tidak untuk serta-merta menghapuskan perbudakan, melainkan mengatur dan membatasi praktik perbudakan secara bertahap dengan tujuan akhir penghapusannya.(Walangadi et al., 2021)

Salah satu bentuk pengaturan tersebut yaitu dalam hukum waris. Dalam hukum waris Islam klasik, seorang budak tidak berhak mewarisi harta tuannya, begitu pula sebaliknya. Hal ini didasarkan pada status sosial budak pada masa itu yang dianggap sebagai properti, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, perbudakan telah diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan persamaan.

Dalam konteks modern, perbudakan telah dihapuskan di hampir seluruh dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Oleh karena itu, aturan hukum waris Islam klasik yang

menghilangkan hak waris budak sudah tidak relevan lagi. Prinsip-prinsip keadilan dan persamaan hak dalam Islam menuntut adanya penafsiran ulang terhadap aturan tersebut agar sesuai dengan konteks zaman sekarang.

Para ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer sepakat bahwa perbudakan bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh karena itu, mereka menyerukan perlunya rekonstruksi hukum waris Islam yang mengakui hak waris bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang dahulu berstatus sebagai budak.(Walangadi et al., 2021)

Rekonstruksi hukum waris ini penting untuk menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan yang diakibatkan oleh aturan lama. Islam mengajarkan persamaan hak dan kewajiban bagi semua manusia, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, atau agama. Dengan demikian, rekonstruksi hukum waris Islam yang mengakui hak waris bagi semua orang merupakan bentuk implementasi nilai-nilai keadilan dan persamaan yang dijunjung tinggi oleh Islam.

Dalam kesimpulannya, perbudakan merupakan praktik yang telah usang dan tidak relevan lagi dalam konteks masyarakat modern. Hukum waris Islam harus direkonstruksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan hak bagi semua manusia. Dengan demikian, hukum waris Islam dapat terus berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

d. Li'an

Li'an merupakan salah satu mekanisme hukum dalam Islam yang berkaitan dengan tuduhan zina. Secara harfiah, li'an berarti "laknat" atau "kutukan". Dalam konteks hukum keluarga Islam, li'an merujuk pada sumpah yang diucapkan oleh suami atau istri dalam situasi tertentu yang berkaitan dengan tuduhan zina.(Eltsany & Misbahuzzulam, 2023)

Li'an dapat terjadi dalam dua skenario. Pertama, ketika seorang suami menuduh istrinya berzina namun tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung tuduhannya. Dalam hal ini suami dapat mengucapkan sumpah li'an untuk menolak tuduhan tersebut dan membersihkan nama baik istrinya. Kedua, li'an juga dapat terjadi ketika seorang istri menuduh suaminya berzina. Dalam situasi ini, istri yang mengucapkan sumpah li'an untuk menguatkan tuduhannya terhadap suami.

Prosedur li'an diatur secara rinci dalam hukum Islam. Suami atau istri yang hendak mengucapkan sumpah li'an harus melakukannya di hadapan hakim atau pengadilan agama. Sumpah tersebut diucapkan dengan kalimat-kalimat tertentu yang telah ditetapkan, dan harus diulang sebanyak empat kali. Pada sumpah yang kelima, suami atau istri memohon kepada Allah SWT untuk melaknat dirinya sendiri jika ia berdusta.

Konsekuensi dari li'an cukup signifikan. Jika suami mengucapkan li'an, maka ia terbebas dari hukuman had atas tuduhan zina terhadap istrinya. Namun, di sisi lain, hubungan pernikahan mereka akan berakhir

dengan talak bain sughra, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan akad nikah baru.(Eltsany & Misbahuzzulam, 2023)

Sedangkan jika istri yang mengucapkan li'an, maka ia terbebas dari hukuman had atas pengakuannya berzina. Namun, konsekuensinya yaitu ia tidak boleh lagi rujuk dengan suaminya, dan suaminya wajib menceraikannya.

Li'an juga memiliki implikasi terhadap status anak yang lahir dari pasangan tersebut. Jika li'an terjadi sebelum anak lahir, maka anak tersebut dianggap sebagai anak zina dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Namun, jika li'an terjadi setelah anak lahir, maka status anak tersebut tetap sah sebagai anak dari pasangan tersebut, meskipun hubungan pernikahan orang tuanya telah berakhir.

Dalam hukum waris Islam, li'an juga berdampak pada hak waris suami istri. Jika terjadi li'an, maka suami istri tersebut akan terhalang untuk saling mewarisi. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa li'an memutuskan hubungan pernikahan dan menghapus hak waris di antara keduanya. Li'an merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tuduhan zina yang tidak dapat dibuktikan dengan cara lain. Meskipun memiliki konsekuensi yang berat, li'an diharapkan dapat memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dan menjaga kemurnian nasab dalam masyarakat Islam.

e. Perbuatan Zalim

Dalam beberapa pandangan fiqih, perbuatan zalim yang dilakukan oleh calon ahli waris kepada pewaris dapat menjadi penghalang warisan.

Perbuatan zalim ini dapat berupa penganiayaan fisik, penelantaran, atau tindakan-tindakan lain yang merugikan pewaris secara materil maupun moril.

Penghalang warisan memiliki relevansi yang erat dengan isu kekerasan dalam keluarga. Dalam konteks ini, penghalang warisan dapat menjadi instrumen hukum untuk memberikan keadilan bagi korban kekerasan dan memberikan efek jera bagi pelaku. (Walangadi et al., 2021)

Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam keluarga, pelaku yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya dapat dianggap telah melakukan perbuatan zalim. Dengan demikian, pelaku tersebut dapat terhalang untuk mendapatkan warisan dari korbannya.

Namun, penerapan penghalang warisan dalam kasus kekerasan dalam keluarga masih memerlukan kajian dan pengembangan lebih lanjut. Diperlukan adanya penafsiran yang progresif dan kontekstual terhadap nash-nash yang mengatur tentang penghalang warisan, sehingga dapat mengakomodasi perkembangan sosial dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban kekerasan dalam keluarga.

2.2 Kekerasan dalam Keluarga

2.2.1 Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan dalam keluarga

Kekerasan dalam keluarga merupakan isu kompleks yang menuntut perhatian serius. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berkeluarga yang seharusnya

menjadi tempat teraman bagi setiap anggotanya. Memahami definisi dan berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga menjadi krusial dalam upaya pencegahan dan penanganannya.(Alimi & Nurwati, 2021)

Kekerasan dalam keluarga dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang menyebabkan penderitaan atau kerugian, baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun penelantaran. Tindakan ini menimbulkan ketidakseimbangan relasi kuasa dan kontrol yang merugikan salah satu pihak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam keluarga(UU PKDRT) mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.(Pratama et al., 2023)

Kekerasan dalam keluarga dapat menunjukkan diri dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk KDRT yang paling mudah dikenali karena meninggalkan bekas yang nyata. Kekerasan jenis ini melibatkan tindakan-tindakan yang secara langsung menimbulkan rasa sakit, cedera, atau bahkan kematian pada korban. Pelaku menggunakan

kekuatan fisiknya untuk menyakiti, mengintimidasi, dan mengendalikan korban.(Idham et al., 2020)

Bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam KDRT sangat beragam. Beberapa contoh yang sering terjadi antara lain:

- 1) **Pemukulan:** Ini merupakan bentuk kekerasan fisik yang paling umum, meliputi memukul dengan tangan kosong, menggunakan benda tumpul, atau bahkan dengan senjata.
- 2) **Penamparan:** Meskipun tampak "lebih ringan" daripada pemukulan, penamparan tetap merupakan bentuk kekerasan fisik yang merendahkan dan menyakitkan.
- 3) **Tendangan:** Menendang dengan kaki dapat menimbulkan cedera serius, terutama jika ditujukan ke bagian tubuh yang vital.
- 4) **Mencubit:** Meskipun terkesan sepele, mencubit dapat menimbulkan rasa sakit yang cukup signifikan, terutama jika dilakukan berulang kali atau pada area yang sensitif.
- 5) **Mendorong dan menjambak:** Tindakan ini dapat menyebabkan korban terjatuh, terbentur, atau mengalami cedera lainnya.
- 6) **Melempar benda:** Melempar benda ke arah korban, baik benda tumpul maupun tajam, dapat menimbulkan luka serius dan bahkan membahayakan nyawa.

Selain contoh-contoh di atas, kekerasan fisik juga dapat berupa penganiayaan berat seperti mencekek, membakar, atau menyiksa dengan cara lain yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang hebat pada korban.

Penting untuk diingat bahwa setiap bentuk kekerasan fisik, sekecil apapun, yaitu tindakan yang tidak dapat diterima. Kekerasan fisik tidak hanya menimbulkan luka fisik, tapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam pada korban. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kekerasan fisik, segera cari bantuan dari pihak yang berwenang atau organisasi pendukung korban KDRT.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan dalam keluarga(KDRT) yang seringkali terabaikan, meskipun dampaknya dapat sangat merusak bagi korban. Kekerasan jenis ini tidak meninggalkan bekas fisik yang terlihat, namun menimbulkan luka batin yang mendalam dan berkepanjangan. Kekerasan psikis menyerang aspek psikologis korban, merusak rasa percaya diri, menimbulkan ketakutan, dan menghancurkan harga diri.(Miftahul Jannah & Moh. Amin Tohari, 2024)

Salah satu bentuk kekerasan psikis yaitu penghinaan dan perendahan. Pelaku mungkin secara terus-menerus menghina korban dengan kata-kata kasar, mengejek penampilan atau kemampuan korban, serta merendahkan martabat korban di depan orang lain. Tindakan ini bertujuan untuk menghancurkan rasa percaya diri korban dan membuatnya merasa tidak berharga.

Ancaman dan intimidasi juga merupakan bentuk kekerasan psikis yang sering dilakukan. Pelaku mungkin mengancam akan menyakiti korban secara fisik, meninggalkan korban, atau merampas hak asuh

anak. Intimidasi dapat berupa tatapan mengancam, gerakan tubuh yang menakutkan, atau perusakan barang-barang milik korban. Tindakan ini menciptakan atmosfer ketakutan dan ketidakamanan bagi korban.

Isolasi merupakan taktik lain yang digunakan oleh pelaku kekerasan psikis. Pelaku mungkin melarang korban untuk bertemu dengan keluarga dan teman-temannya, membatasi akses korban ke dunia luar, atau bahkan mengontrol komunikasi korban dengan orang lain. Isolasi ini bertujuan untuk melemahkan sistem dukungan korban dan membuatnya tergantung pada pelaku. (Sinaga, 2022)

Pengendalian berlebihan juga merupakan bentuk kekerasan psikis. Pelaku mungkin mengontrol setiap aspek kehidupan korban, mulai dari cara berpakaian, aktivitas sehari-hari, hingga penggunaan uang. Kontrol ini membuat korban merasa terkekang dan tidak memiliki kebebasan dalam hidupnya sendiri.

Manipulasi emosional atau *gaslighting* yaitu bentuk kekerasan psikis yang sangat licik. Pelaku mendistorsi realitas korban dengan cara menyangkal kejadian yang sebenarnya terjadi, membuat korban meragukan ingatan dan persepsinya sendiri, serta menyalahkan korban atas perilaku abusive pelaku. *Gaslighting* dapat menimbulkan kerusakan psikologis yang parah pada korban, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma.

Kekerasan psikis seringkali diabaikan karena tidak meninggalkan bekas fisik yang nyata. Namun, dampaknya bagi korban dapat sangat merusak dan berkepanjangan. Penting untuk menyadari berbagai bentuk

kekerasan psikis dan memberikan dukungan kepada korban agar dapat keluar dari situasi kekerasan dan memulihkan diri.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling keji dan merendahkan martabat manusia. Tindakan ini tidak hanya melukai fisik korban, tapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan berdampak jangka panjang. Kekerasan seksual mencakup spektrum tindakan yang luas, di mana semua bentuknya memiliki kesamaan yaitu melanggar hak korban atas otonomi tubuh dan integritas seksualnya. (Miftahul Jannah & Moh. Amin Tohari, 2024)

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling umum yaitu pemaksaan hubungan seksual. Tindakan ini melibatkan penggunaan paksaan, ancaman, atau intimidasi untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkannya. Pemaksaan hubungan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam pernikahan, hubungan pacaran, atau bahkan antara orang yang tidak saling kenal.

Pelecehan seksual, baik secara verbal maupun nonverbal, juga termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Pelecehan verbal dapat berupa ucapan, komentar, atau lelucon yang bernada seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Sedangkan pelecehan nonverbal dapat berupa sentuhan fisik yang tidak pantas, gestur yang merendahkan, atau tatapan yang mengintimidasi. (Idham et al., 2020)

Di era digital ini, penyebaran foto atau video intim korban tanpa izin juga menjadi bentuk kekerasan seksual yang semakin marak terjadi. Tindakan ini, yang sering disebut sebagai "revenge porn", merupakan pelanggaran privasi yang serius dan dapat menimbulkan dampak yang sangat merusak bagi korban, baik secara emosional maupun sosial.(Santoso, 2019)

Memaksa korban untuk menyaksikan atau terlibat dalam aktivitas pornografi juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang tidak dapat ditoleransi. Tindakan ini mengeksploitasi korban untuk kepentingan seksual pelaku dan dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Penting untuk diingat bahwa kekerasan seksual tidak selalu melibatkan kontak fisik. Ancaman, intimidasi, dan manipulasi psikologis juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual jika bertujuan untuk memaksa korban melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkannya.

Setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, usia, orientasi seksual, atau latar belakang sosial, berhak untuk terbebas dari kekerasan seksual. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak dan martabat setiap individu, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para korban kekerasan seksual untuk berbicara dan mendapatkan keadilan.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga(KDRT) yang seringkali terabaikan, meskipun dampaknya dapat sangat merugikan korban. Kekerasan jenis ini mengarah pada tindakan yang dilakukan pelaku untuk membatasi, mengontrol, atau bahkan menghilangkan akses korban terhadap sumber daya ekonomi. Tujuannya yaitu untuk menciptakan ketergantungan korban pada pelaku dan mempertahankan kekuasaan serta kontrol pelaku dalam hubungan. (Sinaga, 2022)

Salah satu bentuk kekerasan ekonomi yang paling umum yaitu pelarangan korban untuk bekerja atau memiliki penghasilan sendiri. Pelaku mungkin melarang korban untuk berkarir, mengundurkan diri dari pekerjaannya, atau menghambat upaya korban untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari ancaman, intimidasi, hingga manipulasi emosional. Akibatnya, korban menjadi terisolasi secara finansial dan bergantung sepenuhnya pada pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bentuk lain dari kekerasan ekonomi yaitu pengambilan atau pengendalian uang dan aset korban oleh pelaku. Pelaku mungkin mengambil gaji korban, mengendalikan rekening bank bersama, atau memanipulasi korban untuk menyerahkan aset berharga miliknya. Pelaku juga dapat menggunakan uang korban untuk keperluannya sendiri tanpa persetujuan korban, atau bahkan menumpuk hutang atas

nama korban. Tindakan ini merampas kemandirian finansial korban dan membuatnya rentan terhadap eksploitasi lebih lanjut.

Selain itu, kekerasan ekonomi juga dapat berupa pembatasan akses korban terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan perawatan kesehatan. Pelaku mungkin menahan uang belanja, tidak memberikan uang untuk membeli pakaian atau keperluan pribadi lainnya, atau bahkan menelantarkan kebutuhan kesehatan korban. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tapi juga membahayakan kesehatan fisik dan mental korban. (Alimi & Nurwati, 2021)

Kekerasan ekonomi seringkali berlangsung secara bertahap dan terselubung, sehingga korban mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami kekerasan. Pelaku mungkin menggunakan taktik manipulatif, seperti membuat korban merasa bersalah atau tidak becus dalam mengelola keuangan, sehingga korban merasa bahwa situasi tersebut yaitu kesalahannya sendiri. Hal ini menyebabkan korban sulit untuk melepaskan diri dari hubungan yang merugikan tersebut.

Dampak dari kekerasan ekonomi sangat luas dan berkepanjangan. Korban tidak hanya mengalami kesulitan finansial, tapi juga menderita secara psikologis, seperti kehilangan rasa percaya diri, depresi, dan kecemasan. Kekerasan ekonomi juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik korban akibat kurang gizi, kurangnya akses perawatan kesehatan, dan stres yang berkepanjangan.

Penting untuk menyadari bahwa kekerasan ekonomi merupakan bentuk kekerasan yang serius dan merugikan. Korban kekerasan ekonomi berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan untuk memulihkan kemandirian finansial dan hidup bebas dari kekerasan. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kekerasan ekonomi, jangan ragu untuk mencari bantuan dari layanan pendukung korban KDRT atau pihak berwenang.

e. Penelantaran

Penelantaran dalam konteks keluarga merupakan bentuk kekerasan yang seringkali tersembunyi dan sulit diidentifikasi. Tindakan ini melibatkan pengabaian tanggung jawab seseorang terhadap anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, baik itu pasangan, anak, orang tua, atau kerabat lain yang rentan. Penelantaran menimbulkan dampak yang merugikan bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Salah satu bentuk penelantaran yang paling mendasar yaitu pengabaian kebutuhan fisik, seperti tidak memberikan makanan yang cukup dan bergizi, pakaian yang layak, atau tempat tinggal yang aman dan nyaman. Korban penelantaran seringkali mengalami kelaparan, kekurangan gizi, dan rentan terhadap penyakit akibat kondisi hidup yang buruk. Selain itu, penelantaran juga dapat berupa tidak memberikan perawatan kesehatan yang dibutuhkan, seperti menunda atau bahkan menghindari pengobatan ketika sakit. (Pratama et al., 2023)

Penelantaran juga dapat berupa pengabaian kebutuhan perlindungan dan keamanan. Anak-anak yang ditelantarkan rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, baik di dalam maupun di luar rumah. Mereka juga berisiko mengalami kecelakaan atau cedera karena tidak mendapatkan pengawasan yang memadai. Orang tua atau lansia yang ditelantarkan juga dapat mengalami penganiayaan atau penelantaran lebih lanjut karena kondisi mereka yang lemah dan tidak berdaya.(Idham et al., 2020)

Selain kebutuhan fisik dan perlindungan, penelantaran juga mencakup pengabaian kebutuhan pendidikan dan emosional. Anak-anak yang ditelantarkan seringkali tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah atau mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka juga kekurangan stimulasi dan interaksi sosial yang penting bagi perkembangan kognitif dan emosional mereka. Akibatnya, mereka cenderung mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku, dan gangguan psikologis lainnya.

Penelantaran emosional terjadi ketika seseorang tidak memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional yang dibutuhkan oleh anggota keluarganya. Korban penelantaran emosional seringkali merasa tidak dicintai, tidak dihargai, dan terisolasi secara emosional. Mereka cenderung memiliki harga diri yang rendah, kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal, dan rentan terhadap depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya.

Penelantaran merupakan bentuk kekerasan yang serius dan memiliki dampak jangka panjang bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penelantaran dan dampaknya, serta menyediakan dukungan dan perlindungan bagi korban. Upaya pencegahan penelantaran juga perlu dilakukan melalui program-program pendidikan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota keluarga.

2.2.2 Dampak kekerasan dalam keluarga.

Kekerasan dalam keluarga menimbulkan dampak negatif yang luas dan mendalam, baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sekitarnya.(Sinaga, 2022)

a. Dampak bagi Korban

- 1) Dampak Fisik: Cedera fisik, cacat tubuh, gangguan kesehatan, dan kematian.
- 2) Dampak Psikis: Trauma psikologis, depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), gangguan makan, penyalahgunaan zat adiktif, dan percobaan bunuh diri.
- 3) Dampak Sosial: Isolasi sosial, kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal, dan stigma negatif dari masyarakat.
- 4) Dampak Ekonomi: Kehilangan pekerjaan, kemiskinan, dan ketergantungan ekonomi pada pelaku.

b. Dampak bagi Pelaku

- 1) Hukuman Pidana: Pelaku kekerasan dalam keluarga dapat dijera dengan UU PKDRT dan terancam hukuman penjara.
- 2) Dampak Sosial: Dikucilkan oleh masyarakat, kehilangan pekerjaan, dan rusaknya relasi sosial.
- 3) Dampak Psikis: Gangguan psikologis, seperti rasa bersalah, penyesalan, dan depresi.

c. Dampak bagi Anak

Anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang diwarnai kekerasan berisiko mengalami berbagai dampak negatif, antara lain:

- 1) Gangguan Perkembangan: Gangguan pertumbuhan fisik, keterlambatan perkembangan kognitif, dan kesulitan belajar.
- 2) Masalah Emosional dan Perilaku: Agresivitas, perilaku antisosial, depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma.
- 3) Perilaku Meniru: Anak cenderung meniru perilaku kekerasan yang ia saksikan di rumah dan melanjutkannya di kehidupan dewasa.

2.2.3 Peraturan perundang-undangan terkait kekerasan dalam keluarga di Indonesia.

a. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam keluarga(UU PKDRT)**

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam keluarga (UU PKDRT) menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi individu dari kekerasan dalam lingkup domestik. UU ini hadir sebagai payung

hukum yang komprehensif, mencakup definisi, bentuk-bentuk KDRT, serta mekanisme penanganannya.(Wibowo, 2021)

KDRT, sebagaimana didefinisikan dalam UU ini, tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tapi juga mencakup kekerasan seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik meliputi tindakan yang mengakibatkan cedera, luka, atau rasa sakit pada tubuh korban. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Kekerasan psikologis meliputi tindakan verbal maupun nonverbal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan gangguan mental lainnya. Penelantaran rumah tangga mencakup tindakan kelalaian dalam pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga (E. Firdaus, 2014).

UU PKDRT tidak hanya mendefinisikan bentuk-bentuk KDRT, tapi juga mengatur berbagai aspek penanganannya. Pencegahan KDRT dilakukan melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat, pendidikan dan pelatihan, serta pemberdayaan perempuan. Perlindungan korban KDRT dilakukan melalui penyediaan layanan pendampingan, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dilakukan melalui proses hukum yang adil dan berpihak pada korban.

UU PKDRT juga menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Pelaku KDRT dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi. UU ini juga memberikan

perlindungan hukum bagi korban KDRT, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari pelaku, hak untuk memperoleh keadilan, dan hak untuk memperoleh pemulihan.

Dengan adanya UU PKDRT, diharapkan dapat tercipta lingkungan rumah tangga yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan. UU ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan anak, serta menciptakan budaya anti kekerasan dalam keluarga.

Namun, penerapan UU PKDRT di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kasus KDRT kepada pihak berwajib. Banyak korban KDRT yang memilih untuk bungkam karena takut akan ancaman dari pelaku, malu, atau merasa bahwa KDRT yaitu masalah pribadi yang harus diselesaikan secara internal dalam keluarga.

Tantangan lainnya yaitu kurangnya akses korban KDRT terhadap layanan pendampingan dan bantuan hukum. Tidak semua daerah memiliki lembaga layanan yang memadai untuk membantu korban KDRT. Selain itu, proses hukum terhadap pelaku KDRT seringkali berjalan lambat dan tidak memberikan keadilan bagi korban.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, lembaga masyarakat, dan seluruh komponen bangsa untuk meningkatkan efektivitas penerapan UU PKDRT. Peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan akses korban terhadap layanan

pendampingan dan bantuan hukum, serta perbaikan sistem penegakan hukum merupakan beberapa langkah penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan UU PKDRT, yaitu menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga. (Kurniawan et al., 2023)

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP memuat sejumlah pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam keluarga, meskipun tidak secara khusus mengatur tentang KDRT. Beberapa pasal tersebut antara lain:

- 1) **Pasal 351 tentang Penganiayaan:** Menghukum pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan luka.
- 2) **Pasal 335 tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan:** Menjerat pelaku kekerasan psikis yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman pada korban.
- 3) **Pasal 285 tentang Pemerkosaan:** Menghukum pelaku kekerasan seksual.
- 4) **Pasal 304 tentang Penelantaran:** Menjerat pelaku yang menelantarkan anggota keluarganya.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia hadir sebagai payung hukum yang komprehensif dalam menjamin hak-hak dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam keluarga (KDRT). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlindungan dari

kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Definisi anak dalam undang-undang ini mencakup individu yang belum berusia 18 tahun, bahkan termasuk janin yang masih berada dalam kandungan.(Wibowo, 2021)

UU Perlindungan Anak tidak hanya memberikan definisi yang jelas tentang anak, tapi juga menguraikan secara rinci hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Undang-undang ini juga menggarisbawahi pentingnya peran keluarga dalam memenuhi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang mereka.

Lebih lanjut, UU Perlindungan Anak dengan tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Kekerasan fisik mencakup tindakan seperti memukul, menendang, atau melukai anak secara fisik. Kekerasan psikis meliputi tindakan seperti menghina, mengancam, atau merendahkan anak. Sedangkan kekerasan seksual mencakup tindakan seperti pelecehan seksual, pencabulan, atau perkosaan.

UU Perlindungan Anak juga mengatur tentang kewajiban orang tua dan keluarga dalam melindungi anak dari kekerasan. Orang tua berkewajiban untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Keluarga juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman

bagi anak, serta memberikan dukungan dan perlindungan jika anak mengalami kekerasan.

Selain itu, UU Perlindungan Anak juga menekankan peran pemerintah dalam melindungi anak dari kekerasan. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan perlindungan anak, seperti layanan pengaduan, pendampingan, dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan. Pemerintah juga harus melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, seperti melalui sosialisasi, pendidikan, dan kampanye.

Dalam konteks KDRT, UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban atau saksi kekerasan dalam rumah tangga. Anak korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi. Undang-undang ini juga mendorong upaya pencegahan KDRT melalui program-program penguatan keluarga dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk KDRT. Dengan adanya UU Perlindungan Anak, diharapkan setiap anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang optimal dalam lingkungan aman, bebas dari kekerasan dan mendapatkan perlindungan yang maksimal dari negara, keluarga, dan masyarakat.

2.3 Rekonstruksi Hukum

2.3.1 Pengertian rekonstruksi hukum.

Rekonstruksi hukum yaitu sebuah proses yang dinamis dan kompleks yang bertujuan untuk menata ulang, memperbaharui, serta

menyempurnakan sistem hukum yang ada agar lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman, nilai-nilai keadilan, serta kebutuhan masyarakat. Proses ini melibatkan peninjauan kritis terhadap aturan hukum yang berlaku, identifikasi kelemahan dan kekurangannya, serta perumusan solusi dan alternatif baru yang lebih baik. (La, 2021)

Rekonstruksi hukum bukanlah sekadar mengganti aturan lama dengan yang baru, melainkan sebuah upaya mendasar untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang terus berubah. Hukum harus mampu menjawab tantangan zaman, melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mendorong diperlukannya rekonstruksi hukum, di antaranya:

- a. **Perubahan sosial dan budaya:** Perkembangan zaman selalu diiringi dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat. Hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap relevan dan efektif.
- b. **Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi:** Kemajuan IPTEK menimbulkan berbagai permasalahan baru yang belum tercakup dalam aturan hukum yang ada. Rekonstruksi hukum diperlukan untuk mengatur dan mengendalikan dampak dari kemajuan IPTEK tersebut.

- c. **Penemuan hukum baru:** Penemuan hukum baru, baik melalui penelitian akademis maupun praktik peradilan, dapat memperkaya dan menyempurnakan sistem hukum yang ada.
- d. **Ketidakadilan dan diskriminasi:** Hukum yang ada mungkin mengandung ketidakadilan dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Rekonstruksi hukum bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan dan diskriminasi tersebut serta mewujudkan kesetaraan di mata hukum.

Rekonstruksi hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya:

- a. **Amandemen undang-undang:** Mengubah atau menambah pasal-pasal dalam undang-undang yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. **Pembuatan undang-undang baru:** Merumuskan undang-undang baru untuk mengatur bidang-bidang kehidupan yang belum teratur oleh hukum.
- c. **Penafsiran hukum yang progresif:** Menafsirkan aturan hukum yang ada secara luas dan dinamis agar dapat menjawab permasalahan baru yang muncul.
- d. **Yurisprudensi:** Putusan pengadilan yang bersifat mengikat dan dapat menjadi acuan dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Rekonstruksi hukum merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Dengan adanya rekonstruksi hukum, diharapkan sistem hukum dapat terus berkembang dan menyempurnakan diri agar mampu mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

2.3.2 Metode-metode rekonstruksi hukum

a. Metode Rekonstruksi Hukum Positif

Rekonstruksi hukum dalam konteks hukum positif merujuk pada upaya untuk menyesuaikan atau memperbarui aturan hukum yang berlaku agar lebih relevan dan efektif dalam menjawab perkembangan dan tantangan zaman. Proses rekonstruksi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya yaitu legislasi, yaitu pembentukan undang-undang baru oleh lembaga legislatif, serta interpretasi hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan. (Ahadi, 2022)

Legislasi merupakan instrumen penting dalam rekonstruksi hukum karena memungkinkan adanya perubahan atau penambahan aturan hukum yang lebih komprehensif dan sistematis. Melalui legislasi, aturan-aturan hukum yang sudah tidak relevan dapat diubah atau dicabut, sementara aturan-aturan baru yang diperlukan dapat dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum atau menjawab permasalahan baru yang muncul.

Di sisi lain, interpretasi hukum oleh hakim juga memiliki peran penting dalam rekonstruksi hukum. Dalam menangani suatu perkara, hakim tidak hanya menerapkan aturan hukum secara tekstual, tapi juga menafsirkan makna dan maksud dari aturan tersebut agar sesuai dengan konteks perkara yang dihadapi. Interpretasi hukum ini dapat berupa

pengembangan hukum yang mengisi kekosongan hukum atau menyesuaikan aturan hukum dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.(Arifin, 2023)

Dalam melaksanakan interpretasi hukum, hakim dapat menggunakan berbagai metode penafsiran, di antaranya:

- 1) **Metode Gramatikal (Penafsiran Bahasa):** Metode ini menekankan pada pengertian kata, frasa, dan struktur kalimat dalam teks undang-undang. Hakim akan menganalisis bahasa hukum yang digunakan untuk memahami makna yang sebenarnya dari aturan hukum tersebut.
- 2) **Metode Historis:** Metode ini menelusuri sejarah pembentukan undang-undang, termasuk latar belakang sosio-politik dan tujuan awal pembentukannya. Dengan memahami konteks historis dari suatu aturan hukum, hakim dapat menafsirkan aturan tersebut secara lebih akurat dan relevan.
- 3) **Metode Sistematis:** Metode ini memahami undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum, sehingga penafsirannya harus selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hakim harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum umum dalam menafsirkan suatu aturan hukum.
- 4) **Metode Teleologis:** Metode ini menitikberatkan pada tujuan dan maksud dibentuknya undang-undang, sehingga penafsirannya diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Hakim akan mencari tahu

apa yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang melalui aturan hukum tersebut dan menafsirkannya sedemikian rupa agar tujuan tersebut dapat tercapai.

- 5) **Metode Sosiologis:** Metode ini mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dalam menafsirkan dan menerapkan undang-undang. Hakim harus peka terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat dalam menafsirkan aturan hukum agar keputusannya dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- 6) **Metode Komparatif:** Metode ini membandingkan hukum nasional dengan hukum di negara lain untuk menemukan solusi terbaik. Dengan mempelajari bagaimana aturan hukum yang serupa diatur di negara lain, hakim dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan menemukan solusi yang lebih baik untuk permasalahan hukum yang dihadapi.

Dengan menggunakan berbagai metode penafsiran tersebut, hakim dapat melakukan rekonstruksi hukum melalui putusan-putusan pengadilan yang inovatif dan progresif. Putusan-putusan pengadilan yang berkualitas dapat menjadi yurisprudensi yang mempengaruhi perkembangan hukum di masa mendatang.

b. Metode Rekonstruksi Hukum Islam

Rekonstruksi hukum Islam merupakan upaya menyesuaikan pemahaman dan penerapan hukum Islam dengan perkembangan zaman dan tantangan kontemporer. Proses ini dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan

Sunnah, serta memanfaatkan sumber sekunder seperti ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi). Tujuannya yaitu untuk menemukan solusi yang relevan dan berkeadilan bagi permasalahan yang muncul di masyarakat modern, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. (Kajian & Kemasyarakatan, 2016)

Salah satu metode utama yang digunakan dalam rekonstruksi hukum Islam yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid (ahli hukum Islam) untuk menggali dan merumuskan hukum Islam dari sumber-sumbernya. Dalam proses ijtihad, seorang mujtahid menggunakan berbagai metode dan pendekatan untuk menemukan hukum yang paling tepat dan sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi. (Ahadi, 2022)

Istimbath merupakan salah satu metode ijtihad yang berfokus pada penemuan hukum dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui proses istimbath, seorang mujtahid menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi untuk menemukan hukum yang terkandung di dalamnya. Metode ini menuntut pemahaman yang mendalam terhadap bahasa Arab, ilmu tafsir, dan ilmu hadis.

Talfiq merupakan metode lain yang digunakan dalam ijtihad. Metode ini melibatkan penggabungan berbagai pendapat ulama untuk mendapatkan solusi yang paling tepat dan komprehensif. Dalam proses talfiq, seorang mujtahid mempelajari dan membandingkan pendapat berbagai mazhab fiqh, kemudian memilih pendapat yang dianggap paling kuat dan sesuai dengan konteks permasalahan.

Maslahah mursalah merupakan prinsip penting dalam rekonstruksi hukum Islam. Prinsip ini memungkinkan untuk mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam menetapkan hukum, meskipun tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penerapan masalah mursalah harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. (Ahadi, 2022)

Istihsan yaitu metode ijtihad yang memungkinkan seorang mujtahid untuk memilih pendapat yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, meskipun bertentangan dengan qiyas atau pendapat mayoritas ulama. Istihsan dilakukan ketika penerapan qiyas atau pendapat mayoritas dianggap akan menimbulkan ketidakadilan atau mudarat. (Fateh, 2020)

'Urf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat juga dapat dipertimbangkan dalam rekonstruksi hukum Islam. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka kebiasaan tersebut dapat diakui dan dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Penggunaan 'urf dalam rekonstruksi hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial dan budaya. (Mahsun, 2015)

2.3.3 Tujuan rekonstruksi hukum.

Rekonstruksi hukum merupakan sebuah proses yang penting dalam perkembangan sistem hukum. Ia melibatkan upaya untuk menganalisis, mengkaji, dan menata ulang kerangka hukum yang ada demi mencapai tujuan tertentu. Proses ini dilakukan dengan cara menelaah dasar-dasar

filosofis, sosiologis, dan yuridis dari hukum, serta mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.(Kajian & Kemasyarakatan, 2016)

a. Tujuan utama dari rekonstruksi hukum yaitu:

1) **Mencapai Keadilan dan Kepastian Hukum:** Rekonstruksi hukum bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Hal ini dilakukan dengan cara:(Fateh, 2020)

a) **Mengidentifikasi dan mengatasi ketidakjelasan, kontradiksi, atau keteringgalan hukum.** Aturan yang ambigu atau bertentangan dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Rekonstruksi hukum berupaya untuk memperjelas dan menyelaraskan aturan-aturan tersebut.

b) **Menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman.** Masyarakat terus berkembang, begitu pula dengan nilai-nilai dan kebutuhannya. Rekonstruksi hukum memastikan bahwa hukum tetap relevan dan mampu menjawab tantangan-tantangan baru.

c) **Menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan.** Rekonstruksi hukum dapat digunakan untuk mengoreksi aturan-aturan yang diskriminatif atau tidak adil terhadap kelompok tertentu.

2) **Meningkatkan Efektivitas Hukum:** Rekonstruksi hukum bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

a) **Menyederhanakan dan memperjelas struktur hukum.**

Sistem hukum yang rumit dan berbelit-belit dapat menyulitkan penegakan hukum. Rekonstruksi hukum dapat membantu menyederhanakan dan memperjelas struktur hukum agar lebih mudah dipahami dan diterapkan.

b) **Meningkatkan akses terhadap keadilan.** Rekonstruksi hukum dapat membantu menciptakan mekanisme yang lebih mudah diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

c) **Memperkuat penegakan hukum.** Rekonstruksi hukum dapat membantu menciptakan instrumen hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran hukum.

3) **Menjaga Keselarasan Hukum dengan Nilai-nilai Fundamental:**

Rekonstruksi hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tetap selaras dengan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh suatu masyarakat, seperti keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi. Hal ini dilakukan dengan cara: (Mahsun, 2015)

a) **Mengkaji kembali dasar-dasar filosofis hukum.**

Rekonstruksi hukum melibatkan penelaahan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum.

- b) **Menyesuaikan hukum dengan perkembangan moral dan etika.** Nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat dapat berubah seiring waktu. Rekonstruksi hukum memastikan bahwa hukum tetap mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Secara keseluruhan, rekonstruksi hukum merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Ia bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik, lebih adil, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.